

KEMPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
Nomor : 188/342/12/SE DPRD/1989

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG TENTANG
PEMBAHASAN 13 (TIGA BELAS) BUAH RAPERTA

DITOLAK RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan diterimanya 13 (tiga belas) buah Raperta pada tanggal 11 Juli 1989, yang perlu segera dibahas secara mendalam.
2. Bahwa upaya pembahasan tersebut efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Panitia Khusus.
3. Bahwa Pembentukan Panitia Khusus tersebut harus dengan Surat Keputusan DPRD yang ditetapkan dalam forum Sidang Paripurna.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pelembagaan Pemerintah di Daerah.
2. Keputusan DPRD Kab. Dati II Sumedang Nomor 01/Kpts/DPRD/End/1988 tanggal 5 Januari 1989 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Masyarakat DPRD Kabupaten Dati II Sumedang tanggal 27 Juli 1989.
2. Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 4 Agustus 1989.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kodun : 1. Panitia Khusus tersebut dibawah Koordinator Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sebanyak 13 (tiga belas) buah tentang :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang Nomor 12 tahun 1983 tentang Pajak Rokok di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang Nomor 14 tahun 1983 tentang Pajak Anging.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang Nomor 3 tahun 1984 tentang Pajak Bangun Anging.

4. Rancangan

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang Nomor 1 tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan Izin Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang Nomor 3 tahun 1982 tentang Retribusi - Angkutan Hasil Alam di Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang Nomor 14 tahun 1982 tentang Sawa Mo - nyawa Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang Nomor 16 tahun 1983 tentang Retribusi Pertuangan sampah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang Nomor 5 tahun 1984 tentang Mengadakan dan Mengurut Retribusi Pemukiman dan Pemotongan Hewan, Pasar Hewan dan Lalu Lintas Hewan.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang Nomor 6 tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dati II Sumedang.

Kotiga

: Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Daerah Tingkat II Sumedang, melaksanakan tugasnya sejak 5.12.1985 sampai dengan tanggal 27.12.1985.

Kesempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila

dikemudian hari

- 3 -

: dikemukakan dari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 4 Agustus 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG



Ketua,

Dr. H. O. H. M. A. T.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II SU-
MEDANG.

Nomor : 188.342/12/SK DPRD/1989

Tanggal : 4 AGUSTUS 1989

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DPRD UNTUK MEMBAHAS

13 (TIGA BELAS) DUAH RAJERDA

No.	N A M A	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
1.	H B KOSASIH	K E T U A	KOMISI - B
2.	I KETUT DHANA	WAKIL - KETUA	FRAKSI ABRI
3.	T. SISNOMARTONO, SH	WAKIL - KETUA	KOMISI A
4.	U R TUNGGARA	SEKRETARIS	FRAKSI K P
5.	NY. EUIS KASMUDI A, SH	ANGGOTA	FRAKSI K P
6.	A L I B A D J A R I	ANGGOTA	FRAKSI K P
7.	W. FACHURI, SH	ANGGOTA	FRAKSI ABRI
8.	ACHMAD KARDIA	ANGGOTA	FRAKSI P P
9.	NAYA SUMARYA	ANGGOTA	FRAKSI P. D I
10.	EEN SUWARNA	ANGGOTA	KOMISI B
11.	AMANG SULAEMAN	ANGGOTA	KOMISI C
12.	DUDI SUTIJA	ANGGOTA	KOMISI C
13.	NY. HANIA MAYATI	ANGGOTA	KOMISI D
14.	R I S B A E D I	ANGGOTA	KOMISI E

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG



K o r d,

[Handwritten signature]
O M O - R A O - H A T